BAB V

PEMBAHASAN

A. Transaksi Safe Deposit Bos (SDB) Syariah

Transaksi mengenai *Safe Deposit Box* (SDB) syariah diantara dua lembaga kuangan syariah. Antara lembaga perbankan dan juga non perbankan yakni pegadaian (syariah) ke dua lembaga tersebut dalam menerapkan system dan juga terkait dengan jasa SDB sangatlah berbeda. Dikarenakan memang kedua lembaga tersebut dari tujuan awal berdirinya sutau lembaga tidak ada kesamaan visi dan misi. Oleh karena tidaklah heran kalau dua lembaga keuangan syariah dalam menerapakan jasa penyimpanan barang berharga tidak sama.

Meskipun kedua lembaga sama-sama memakai akad ijarah dalam mengimplementasikan penyewaan tempat penyimpanan barang berharga, tetapai proses dari kedua lembaga tersebut untuk menuju ke akad ijarah sangatlah beda jauh. Untuk mengetahui lebih jelasnya perbedaan- perbedaan dalam jasa penyewaan tempat barang berharga atau *Safe Deposit Box* adalah sebagai berikut:

1. Pegadaian Syariah Pasar Legi-Jombang

Pelaksanaan SDB atau sewa jasa penyimpanan barang berharga yang diberlakukan oleh lembaga keuangan dalam hal non perbankan yakni lembaga pegadaian syariah. Masyarakat harus melengkapai persyaratan administrasi seperti halnya mengisi Formulir tentang jasa sewa penyimpanan barang berharga

yang ada lembaga yang telah mereka sepakati dan menyerah data identitas diri [1]. Dengan demikian masyarakat menitipkan barang berharga di box yang telah mereka sediakan, dengan memberikan atau menggadaikan barang mereka ke lembaga. Maka mereka lembaga akan memberlakukan akad rahn, wadiah, ijarah serta secara otomatis akan memberlakukan perlindugan terkait dengan barang yang telah di titipkan di lembaga pegadaian tersebut.

Dari beberapa akad diatas yang melitupi tentang rahn, wadiah, dan iajrah serta demi keamanan atas suatu barang yang telah dititipak di lembaga maka muncul akad yang melibatkan pihak ke tiga yakni lembaga asuransi, demi terjaganya keamanan yang lebih dan sebagai bentuk suatu pertanggung jawaban terakait dengan barang yang telah dititipkan di pagadain syariah.

Meskipun di pegadaian syariah tidak memberikan kunci SDB ke pada nasabah, maka secara praktis itu semua tidak mengurangi adanya rasa keamanahan lembaga terhadapt nasabah.

Skema SDB yang ada di lemabga pegadian syariah ialah nasabah datang langsng kelembaga dengan malakukan transaksi atau perjanjian akad gadai atau rahn, setelah akad rahn sudah selesai atau sudah disepakati oleh para pihak. Maka status barang gadai tersebut berpindah pada akad wadiah yang memiliki status sebagai barang amanah atau titipan dari nasabah kepada lembaga, dengan demikian barang yang memiliki status amanah tersebut akan disimpan di dalam tempat penyimpanan barang berharga atau SDB yang ada di pegadaian syariah.

[1] http:// www. Pegadaian.co.id

Ketika barang atau objek yang disimpan di SDB pegadaian, maka lembaga berhak memberikan beban kepada nasabah terkait dengan biaya administrasi dan ujrah/ fee. Ujrah atu fee merupakan salah stau perlibatan akad ijarah yang telah diberlakukan lembaga kepada nasabah, nasabah memiliki kewajiban menunaikan bebannya dalam hal pembayaran ujrah atau feeke lembaga.

Setalah ujrah atau fee itu sudah ditunaikan oleh lembaga maka akan muncul hubunngna timbal balik antara nasabah dan lembaga yaitu terkait dengan penjaminan keamanan terhadap objek atau barang yang telah dititipakan kepada lembaga. Dalam hal menunaikan jaminan keamanan barang yang telah disimpan di tempat penyimpanan barang berharga, lembaga akan melibatkan pihka ke tiga yaitu pihak asuransi dengan memberlakukan asuransi tersbeut maka lengkaplah unsur dari jasa sewa penyimpanan barang berharga yang berlaku di pegadaian syariah pasar legi-jombang.

2. Bank Syariah Bukopin Syariah KC Sidoarjo

Lembaga keuangan syariah dalam hal ini perbankan lebih kususnya bank syariah bukopin dalam menerapkan system jasa sewa penyimpanan barang berharga atau SDB syariah tidak jauh beda dengan pegadaian. Meskipun ada beberapa perbedaan yang mendasar, karena perbedaan tersebut diakibatkan oleh visi dan misi lembaga yang sangat jauh berbeda.

Bank syariah bukopin dalam menerapkan SDB juga secara tidak langsung melibatkan beberapa akad yang ada di dalam SDB tersebut. Seperti halnya

dipegadaian nasabah datang langsung ke bank syariah bukopin dengan membewa kartu identitas dulu setalah itu nasabah mengisi formulir tentang SDB syariah di lembaga dan sudah sepakat. Maka dengan itu nasabah akan menitipkan barang berharganya ke lembaga dengan ketantuan-ketantuan yang berlaku pada akad wadiah. Jadi barang berharga tersbeut itu merupakan amanah yang harus dijaga oleh lembaga, karena amanah tersebut bersifat titipan dan wajib disedikan tempat penyimpanan yang layak.

Ketika barang berharga tersebut sudah disimpan di box-box SDB maka secara otomatis demi keamanan dan penjagaan terkait barang tersebut maka lembaga memberlakukan beben ujrah atau fee/ terhapat SDB tersebut. Ujrah atau fee merupakan kebolehan dari akad ijarah selama ujrah dan fee itu tidak melampaui batas.

B. Ketentuan KUHPerdata Mengenai Resiko Tentang Objek Safe Deposit Box (SDB) Syariah

1. Pegadaian Syariah Pasar Legi-Jombang.

dalam suatu kehidupan sehari-hari kita resiko merupakan salah satu hal yang sering kita jumpai keberadaanya, baik itu resiko dalam pekerjaan, bisni maupun dalam hal penitipn barang. Resiko merupakan sesuatu hal yang belum tentu kejadiannya, dan akan mengakibatkan sebuah kerugian dari masing-masing pihak yang berserikat dalam suatu pekerjaan atau bisnis tersebut.

Resiko juga bisa disebut sebagai salah satu peluang dari timbulnya kerugian dan kehancuran, secara umum dapat disebut sebagai sautu hasil dari sebuah peristiwa yang tidak di inginkan kehadiranya. Suatu kejadikan yang kan mengakibkan sebuah resiko akan memacu dan minimbulkan sebuah kerugian dari masing-maisng pihak. Resiko itu bisa terjadi pasti ada beberapa factor penyebabnya dari sebuah resiko tersebu. Baik itu factor internal maupun factor external.

Factor internal bisa disebabkan dari seuatu asalah yang muncul dalam suatu lembaga tersbut. Baik itu kesalahan dari suatu system, SDM, dan prosedurnya yang masih kurang. Sedangkan factor dari external itu bisa bersifat tidak bisa dihindari seperti halnya, tanah longsor, tsunami dan factor yang ditimbulkan dari manusia sendiri, seperti halnya peperangan.[2]

Dari uraian diatas terkait dengan resiko, maka penanggungan resiko tentang SDB yang ada di lembaga keuangan syariah baik itu di lembaga pegadaian pasar legi-jombang, maupun di bank syariah bukopin KC sidoarjo dalam pandangan KUHPerdata emngacu pada beberapa pasal yang terkait dengan transaksi atau sebuah perikatana dalam hal perjanjian penitipan suatu barang, dan perjanjian tentang sewa menyewa.

Meskipun proses dan prosedur dalam sebuah transaksi atau sebuah perjanjian yang ada di lembaga keuangan syariah baik itu pegadiaan maupun perbankan

[2] Ferry Idroes Sugiarto, *Manajemen Resiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Dan Peraturan Bank Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal 8

syariah dalam rujukan lebih banyak merujuk pada ketentuan hukum Islam. Namun tidak lembaga keuangan syariah tidak menutup rujukan atau acuan hukum terhadap KUHPerdat, karena berdirinya peraturan terkait dengan oprasional lembaga keuangan syariah itu pada awal mulanya muncul dari sebuah peraturan atau ketantuan hukum Negara atau hukum positif.

Melihat prosedur dari transaki pada jasa sewa penyimpanan barang berharga yang ada di dalam kedua lembaga tersebut. Maka dalam ketentuan atau rujukan yang dipakai berdasarkan ketentuan KUHPerdata ialah merujuk pada pasal 1313 tentang perikatan yang telah mengikat pada masing-masing pihak dll.[3]

Dalam lembaga pegadaian lebih kususya pegadaian syariah pasar legi-jombang dalam tinjaun KUHPerdata yang berlaku pada transaksi sewa jasa penyimpanan barang berharga ialah merujuk pada pasal 1150 tentang gadai yang intinya menegaskan bahwa sesuatu hak yang bisa didapatkan dari seseorang atau pihak yang telah mempunyai tanggungan hutang atas sesuatu dari barang bergerak.[4] Dimana barang bergerak tersebut diberikan kepada pihak yang berpiutang oleh pihak yang memiliki hutang, atau mungkin dari pihak lain atas nama pihak yang memiliki hutang.[5]

Dalam pelaksaaan yang ada dipegadaian syariah tentang SDB, masyarakat datang langusng ke lembaga untuk menggadaiakan barangnya dengan ketantuan

---

[3] Pasal 1313 KUHPerdata Tantang Sewa Menyewa.
[4] Pasal 1150 KUHPerdata Tentang Gadai
[5] Racmad saleh nasution, *System Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan* , Al-Tijary, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2006, Vol. 1, No. 2 hal-93-119.

pada pasal 1150 yaitu barang tersebut harus di tangan pihak lembaga, dengan status barang tersebut sebagai jaminan. Barang jaminan tersebut disimpan di lembaga dengan prosedur dan ketantuan yang berlaku pada lembaga tersebut. Seperti hal terkait dengan biaya- biaya perawatan tentang barang gadai, biaya administrasi, dan biaya tenatng perlindungan dari barang berharga yang telah di asuransikan pada pihak ketiga yakni lembag perasuransian.

Ketika nasabah sudah menyepakati prosedur dan persyaratan yang telah di tetapakan oleh lembaga maka barang tersebut harus dititipkan dan dirawat oleh lembaga dengan ketantuan hukum yang merujuk pada pasal 1694 yang pada intinya menegaskan bahwa penitipan baru dari suatu barang itu bisa terpenuhi bila mana barang tersebut sudah diserah terimakan ke lembaga.[6]

Setelah barang sudah diserahh terimakan kepada lembaga maka tanggung jawab sepenuhnya terkiat dengan barang tersebut beralih ke lembaga pegadaian. Dengan merujuk pada pasal 1706 yang pada intinya menegaskan bahwa pihak yang penerima barang itu menawarkan dirinya maka dia wajib menjaga dan merawat barang tersebut seperti dia merawat barangnya sendiri.[7] Akan tetapi dia mempunya hak untuk membebankan biaya administrasi terkait dengan barang tersebut. Dan itu semua telah dilaksanakan oleh piha lembaga atau penerima barang tersebut.

---

[6] Ketantuan Pasal 1694 KUHPerdata Tentang Penitipan Barang.
[7] Ketantuan Pasal 1706 KUHPerdata Tentang Hak Dan Kewajiban Para Pihka

Jenis perlindungan yang telah diberikan oleh lembaga terkait dengan barang yang telah disimpan pada jasa penyimpanan barang berharga salah satunya ialah perlindungan asuransi dan penjagaan melalaui security dan pemantaun cctv selama 24 jam. Fasilitas- fasilitas seperti diatas merupakansuatu hal kewajiban dari seorang atau pihak yang telah menawarkan dirinya untuk menjaga atau menyimpanan barang titipan dari pihak lain, tentunya sesuadah pihak yang telah menitipkan suatu barang tersebut sudah membayar biaya-biaya administranya dan biaya-biaya yang dibutuhkan dalam dal untuk kebutuhan atas perlindungan dari barang tersebut.

Meskipun dalam pegadaian kunci SDB tidak diberikan ke nasabah, namun itu semua tidak akan mengurai atau mengecekan nasabah, dengan tidak memberikan kunci SDB nasabah tidak akan menerima beban baru terkait dengan penjagaan kunci SDB. bila mana nasabah ingin melihat barangnya maka nasabah cukup datang kenkantor untuk mengecek barangnya.

Tekait dengan barang yang sudah dititipkna di pegadaian, maka pihak pegadian akan memberlakukan terkait denagn biaya sewa dan juga biaya penjagaan atas barang tersebut. Dalam pelaksanaan terkait dengan sewa menyewa dalam KUHPerdata maka merujuk pada ketantuan yang berlaku dalam pasal 1548 mengenai perjanjian sewa menyewa.

Aturan terkait dengan perjanjian sewa menyewa dapat dilihat dalam bab ke tujuh dalam KUHPerdata, berlaku bagi semau bentuk perjanjian sewa menyewa

yang meliputi tentang, barang baik bergerak maupun tidak, baik menggunkan waktu atau tidka menggunakan waktu.[8]

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa tempat yang ada di pegadaian syariah ialah menggunakaan waktu, terkait dengan kesepakatan waktu tersebut ssudah disepakti pada awal mula pembauatan suatu perjanjian yang telah disediakn lembaga dalam from perjanjian. Jadi nasabah hanya tinggal membaca dan menandatangi perjanjian tersebut, bila mana nasabah kurang faham maka nasabah diperboleh menanyakan langsung ke petugas pegadaian .

Dalam suatu perjanjian sewa menyewa tentunya ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik dari nasabah ataupun lembaga sebagai penerima barang. Seperti halnya ketentuan tentang barang titipan dalam ketentuan KUHPerta diatas, maka perjanjia sewa menyewa juga megaskan hal yang hamper sama dalam hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Dalam ketentuan pasal 1550 ayat 2 yang pada intinya menegaskan bahwa memelihara dan merawat atas objek sewa menyewa sehingga pihak penyewa bisa menikmati dan merasakan manfaat dari barang sewaaan tersebut.[9] Sewa tempat penyimpanan barang berharga haruslah sesuai standar dan ketentuan seperti halnya yang diterangakan diatas tahan terhadap api, dan sulit untuk dibobol oleh phak pencuri.

---

[8] Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 41
[9] Ketantuan Pasal 1550 KUHPerdata Tentang Sewa menyewa.

Dan juga dala pasal yang lain menegaskan bahwa pihak yang telah menyewakan harus bertanggung jawab atas kerusakan atau ke cacatan dari objek yang menjadi perjanjian sewa menyewa, pasal 1552 KUHPerdata.[10] Dari uraian yang telah dipapar pihak pegadaian telah menerapkan salah satu asas dari sebuah perjanjian yakni asas ikhtikat baik, yang terdapat pada pasal 1338 ayat 3 yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya[11]. Asas ini berlaku bagi semua pihak, baik itu lembaga maupun nasabah. Baik reditur maupun debitur dengan tujuan suapaya para pihak melaksanakan atau menunaikan semua subtasnsi yang ada di perjanjian.

Maka dengan hal tersebut pihak lembaga memerlukan atau membutuhkan jasa pihak ke tiga, yakni pihak asuransi yang telah menanggung bila mana terjadi pencurian atau pembobolan dalam tempat penyimpanan yang telah disediakan oleh lembaga. Tentunya dengan biaya-biaya yang telah bebankan bagi nasabah yang telah menitipakan barang tersebut.

Pelaksaanaan sewa tempat penyimpanan barang berharga yang ada dipegadaian syariah pasar legi-jombang, sebenarnya sudah menjalankan ketentuan dan peraturan dalam perspektif KUHPerdata namun ada sedikit masukan tambahan bagi lembaga. Terkait dengan pelaksanaan atauran proses pertanggung jawaban yang telah diberikan kepada nasabah dalam hal asuransi, nasabah tidak diberitahukan dan di dalam draf perjanjain menganai proses jasa penyewaan

[10] Ketantuan Pasal 1552 KUHPerdata Tentang tangung jawab Sewa menyewa
[11] Ketantuan Pasal 1338 KUHPerdata Tentang Perjanjian

barang berharga/ SDB tidak dicantumkan, dan juga tidak diberitahukan kepada nasabah.

Mengenai hal diatas sangatlah disayangkan, meskipun lembaga bertanggung jawab bila ada sautu hal yang terjadi tentang barang tersebut kecuali *force majuare*. Dalam ketantuan umum mengenai perjanjian maka yang ada didalam perjanjian tersebut haruslah di fahami dan dimengerti oleh msaing-masing pihak. Bicara mengenai perjanjian tidak lepas dari asas yang ada dalam sebuah perjanjian yakni asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (pacta sunt servenda) dan asas ikhtikat baik. Dalam ketuan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata ikhtikat baik itu pada itinya meliputi hal-hal sebagai berikut :

a) Membuat perjanjian tersebut atau tidak
b) Membaut perjanjajian tersbeut dengan siapapun.
c) Menentukan isi, persyaratan dan pelaksanaan dari sebuah perjanjian.
d) Membuat dan menetukan bentuk perjanjian, baik lisan maupun tulisan[12].

sudah sangat jelas dari pengertian tersbeut bahwa dalam kentuan poin c menegaskan bahwa menentukan isi da pelaksanaan dari sebuah perjanjian. Apabila isi dari sebuah perjanjian tersbeut salah satu pihak tidak mengetahuinya maka perjanjian tersebut boleh dibatal oleh pihak kreditur. karena disini kreditur atau nasabh mempunyai hak atas itu dia dibebankan premi asuransi oleh pihak pegadaian ke pihak asuransi, akan tetapi kreditur tidak mengatuhuinya.

[12] Subekti, *Aneka Perjanjian*, hal., 13

Pelaksanaan seperti ini akan menimbulkan ketidak transparanan antara lembaga dan juga nasabah. Kalau salah satu pihak tidak transparan maka asas kesetaraan dalam sebauh perjanjian sulit untuk diwujutkan. Semua biaya yang berhubungan dengan barang yang dititipkan di pegadaian seharusnya harus disampaikan kepada nasabah, biar nasabah mengetahuinya apa saja kebutuhan atau yang dibutuhkan lembaga dalam hal penjagaan terhadap barangnya.

Seperti ditegaskan diatas bahwa lembaga diperbolehkan meminta biaya adminitrasi terkait dengan penjagaan barang tersbut. Karena itu menajdi hak yang harus didaptka oleh lembaga, dan itu menjadi tanggungan nasabah yang harus dipenuhi nasabah. Asal tidak malampaui batas kewajaran.

2. Bank Syariah Bukopin Syariah KC Sidoarjo

Tinjaun hukum positif atau KUHPerdat terhadap pelaksanaan SDB yang dijalankan oleh bank syariah bukopin KC sidoarjo adalah sebagai berikut. Kajian terhadap resioko, terkait dengan paparan umum mengenai resiko seperti dijelaskan pada pegadain syariah diatas. Maka dari itu lembaga bank bukopin dalam menjamin resiko, lemba tersebut hanya mengandalkan bahan pembuatan box dari SDB itu terbuat dari baja yang tahan terhadap api, tahan bongkar, serta dilengakapi oleh fitur-fitur cangggih lainnya seperti fingerprint. Eye scan. Dan masing-masing box dilengkapi oleh master key dan juga member key. Dan

tentunya disimpan pada ruangan khasanah.[13]`tanpa adanya asuransi terhadap barang milik pihak nasabah atau pihak yang telah disimpan di SDB.

Dalam ketentuann kesepakatan antara nasabah dan lembaga bank syariah bukopin yang terera dalam draf perjanjian antara nasabah dan juga lembaga terkait jaminan yang telah disediakan dalam formulir perjanjian SDB terdapat pada pasal 4 yang menegaskan

Penyewa bersedia dan diwajibkan membayar uang kunci, sebagai jaminan atas:

a) Resiko hilangnya/ rusaknya anak kunci yang dibawa/ disimpan penyewa
b) Resiko rusaknya SDB yang disewa oleh penyewa yang anak kuncinya dibawa dan disimpan[14]

Melihat ketentuan yang telah diberlakukan didalam lembaga perbankan syariah dalam hal ini bank syariah bukopin menurut ketantuan KUHPerdata yang menegaskan tentang asas-asas mengenai perjanjian pada pasal 1338 ayat 1 dan juga 1338 ayat 2. Sebagai berikut.

Dalam ketantuan pasal 1338 ayat 1 mengenai asas kebebasan berkontrak. Dalam asas ini suatu perjanjian akan sah bila mana unsur-unsur dari masing-masing asas itu terpenuhi. Seperti halnya unsur-unsur yanag terdapat pada asas kebebasan berkontrak, yang pada initinya unsur tersebut sebagai berikut.

a) Mengadakan atau tidak tidak mengadakan suatu perjanjian

b) Membuat perjanjian dengan pihak manaoun

---

[13] Melayu,S, P . Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*.,,, hal.169

[14] Formulira Atu Form Perjanjain Tentang Safe Deposit Box yang Telah di Berlakukan di Bank Bukopin Syariah KC Sidoarjo

c) Menentukan isi perjanjian, terkait syarat dan ketentuan, pelaksanaan sautu perjanjian.

d) Membuat kesepakatan tentang bentuk perjanjian baik itu lisan maupun tulisan.

Dalam poin c yang terdapat pada pasal 1338 ayat 1 sudha menjalaskan bahwa terkit dengan isi dan syarat, ketentuan dan pelaksaan itu diatur dan ditentukan oleh para pihak. Maka kalau merujuk dalam pasal tersebut perjanjian yang telah berjalan bisa dikatakan batal demi hukum. Karena didalam draf suatu perjanjian yang ada pada *safe deposit box* ini sifatnya pasti dan tidak bisa ditawar.

Dalam poin c yang terdapat pada pasal 1338 ayat 1 maka sangat sulit diwujutkan bilamana lembaga meresa masyarakatlah yang lebih membutuhkan *safe deposit box* ini. Disini nasabah pasti merasa dirugikan bila draf tersebut bersifat absolut, ppadahal dalam asas perjanjian menganai asas kebebasan berkontrak itu berlaku bagi para pihak tidak hanya satu pihak atau hanya untuk bank syariah bikopin saja.

Dalam asas yang lain mengenai perjanjian ialah asas ikhtikat baik yang telah diatur dalam asal 1338 ayat 3 yang menegasakan bahwa pada intinya suatu perjanjian itu harus dibuat dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Asas ini menegaskan bahwa semua pihak pihak, baik itu kreditur maupun debitur, dan penyewa maupun yang menyewakan suapaya melaksanakan perjanjian sebaik-baiknya. Dengan tujuan supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikana.

Melihat pelaksanaan yang dibuat oleh lembaga dalam hal ini bank syariah bukopin terkait perjanjian *safe deposit box* yang terdapat pada pasal 4 diatas mengenai jaminan. maka secara tidak langsung lembaga kurang memenuhi dar unsur-unsur ikhtikat baik. Karena nasabah dalam menyewa *safe deposit box* memiliki tujuan agar barang aman dari ancaman-ancaman pihak pencuri dan merasakan kenyamanan-kenyamanan . kenyamanan tersebut akan sulit didapatjan bila mana nasabah dibebani oleh tanggung jawab terhadap kunci karena konsekuensinya sangat besar bila mana nasabah terebut menghilangkan dan lupa dalam menyimpan kunci *safe deposit box* tersebut.

Lembaga membebankan semua kunci baik itu master key, maupun member key kepada nasabah memiliki tujuan supaya nasabha tersbeut bisa lebih yakin kepada lembaga tentang ke transparasian terhapat oprasional lembaga. Akan tetapi tujuan itu sangat sulit diwujutkan, bukannya nasabah tambah percaya justru para nasabah akan berfikir kepada lembaga mengenai pengalihan pertanggung jawaban yang seharusnya tanggung jawab tersebut di tanggung oleh lembaga tapi dialihkan kepada nasabah.

Mengenai penitipan barang yang telah di titipakn pada lembaga baan syariah bukopin seperti halnya tinjaua pada pegadaian syariah diatas, maka dari itu merujuk pada pasal yang sama yaitu pasal tentang penitipan barang ialah pasal 1694. Pada intinya menegaskan bahwa pinitipan atas suatu barang itu bisa terlaksana bila mana barang tersebut sudah diserahterimakan kepada pihak atau

lembaga yang menerima titipan. Inalah menjadi pembeda dengan perjanjian pada umumnya, perjanjian pada umumnya sudah sah bila mana ada kata sepakat antar para pihak.

Pelaksanaan penitipan barang ini dalam layanan jasa *safe deposit box* yang ada di bank syariah bukopin merupakan suatu peristiwa lanjutan ketika sudah ada kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan dirinya dalam layanan tersebut. Suatu barang yang telah dititipkan baik itu di lembaga atau perorangan memiliki hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

lembaga atau bank syariah bukopin memberlakukan hal tersebut karena lembaga sangat membutuhkan pemasan dana dari jasa, lembaga dalam oprasional mencari keuantungan dari bagi hasil dan pelayana jasa. Sedangkan nasabah memberlukan atau membutuhkan *safe deposit box* ini tidak lain ialah mencari keamanan, kenyamanan, dari ancaman pihak luar yang memiliki maksut dan tujuan mengancam keselamatan terhadap harta benda mereka.

Maka dari itu semua lembaga memberlakukan biaya-biaya untuk nasabah mengenai sewa box jaminan kunci dan PPN dari nilai barang yang simpan di lembaga tersesbut. Biaya- biaya yang telah dikelaurkan oleh pihak nasabah kurang sebanding, bilamana dibandingkan dengan ketentuan dan tanggung jawab atau kewajiban nasabah terhadap lembaga. Lembaga tidak memberikan jaminan terhadap barang yang telah dititipan oleh nasabah. Dan lembaga juga membebankan semua kunci dari *safe deposit box* untuk menjaga dan menyimpan,

bila kunci tersebut hilang maka nasabah akan dikenakan pinalti. Seperti halnya biaya bongkar box yang nilai harganya tidak sedikit, dan hangusnya uang jaminan bila mana salah satu kunci itu hilang.

Padahal didalam hak dan kewajiban para pihak dalm hal penitipan barang berharga yang terdapat pada pasal 1706 KUHPerdata pada intinya menegaskan bahwa mewajibkan kepada pihak yang telah menerima titipan terkait dengan perawaan, penjagaan serta pemeliharaan seperti barangnya sendiri dan bertanggung jawab atas barang tersebut bila mana pihak penerima titipan menawarkan dirinya untuk hal tersebut.

Kecuali bila mana ada suatu hal terkait yang mengancam terkait dengan keslamtan barang dan ancaman tersebut tidak bisa dihindari seperti halnya tsunami, gunung meletus, banjir bandang dll. Dengan kata lain *force majuare* (pasal 1708).

Dalam ketenttuan terkait sewa menyewa yang terdapat dalam safe deposit box, KUHPerdata juga mnegatur mengenai transaksi tersebut. Karena safe deposit box merupakan transaksi yang memerlukan beberapa perjanjian didalamnya. Dalam perjanjian sewa menyewa diatur dalam pasal 1548 yang menegaskan bahwa pada intinya ialah perjanjian sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian yang melibatkan beberapa pihak. Dimana salah satu pihak sebagai penyedia dan pemberi manfaat atau nikmat atas barang selama jangka waktu

tertentu dan pembirian beban kepada pihak penyewa berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.

Seperti perjanjian pada umunya perjanjian tentang sewa menyewa juga memeliki beberapa hak dan kewajiban antar pihak, bila mana kewajiban tersebut sudha ditunaikan maka hak wajib didapatkan. Apabila ada hak-hak yang tidak didapatkan maka perjanjian tersebut boleh dibatalkan.

Menganai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang menyewa dan pihak yang memberi sewa yang terdapat di bank syariah bukopin dalam transaksi sewa jasa penyimpanan barang berharga atau *safe deposit box* ini. Nasabah di sebagai penyewa diberikan beberapan administrasi mengenai biaya sewa box, jaminan kunci, dan biaya atas PPN sebesar 10% yang harus diberikan ke lembaga, serta membawa dan menjaga kunci safe deposit box. Sedangkan lembaga sebagai pemberi sewa hanya menyidiakan box-box yang terbuat dari baja tahan api serta dilengkapi fitur-fitur cangggih, tanpa memberikan jaminan asuransi terhadap barang yang telah disimpan di lembaga.

dalam ketentuan hak dan kewajiban tentang perjanjian sewa menyewa terdapat pada pasal 1550-1560 KUHPerdata sebagai berikut:

a) Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan ialah.
    a. Menyerahkan objek yang telah menjadi kesepakatandari sebauh perjanjian sewa menyewa. (1550 ayat 1KUHPerdata)

b. Melakukan pemeliharaan dan perawatan atas objek yang telah di sepakati sehingga pihak penyewa bisa menikmati dan memanfaatkan barang tersebut. (1550 ayat 2 KUHPerdata)

c. Memberikan semua hak- hak penyewa agar penyewa bisa menikmati sepenuhnya terhadap objek yang telah disewakan.

d. Melaksanakan pembetulan atau pembenahan bila mana terjadi sewa menyewa dalam kurun waktu yang sama dan objek yang sama juga. (1551 KUHPerdata)

e. Menanggung kerusakan, kecacatan dari objek yang telah disewakan. (1552 KUHPerdata)

b) Hak dan kewajiban pihak penyewa.

a. Menggunakan atau memanfaatkan barang sewaan seperti halnya barang sendiri.

b. Membayar barang yang telah menjadi objek dari sewaan dengan kesepakatan yang telah ditentukan, (pasal 1560 KUHPerdata.

Dari aturan tersebut bahwa ketika nasabha sudah menunaikan kewajibannya maka nasabah harus mendapatkan semua hak-haknya terkait dengan dengan safe deposit box yang salah satu dari hal tersebut adakah tenatng keamanan dan kenyamanan. Hak-hak tersebut akan sulit di wujutkan bila mana tidak ada jamina terkait dengan asuransi atau jaminan menganai barng yang telah menjadi objek

yang dititipkan ke pihak lemabaga. Serta tanggung jawab terhadap semua anak kunci yang telah di bebankan kepada nasabah.

Dari smua urain diatas pada intinya bilamana sebuah kontrak atau perjanjian itu merugikan salah satu pihak, atau pengalihan tanggung jawab maka perjanjian tersebut menurut kententuan KUHPerdata, menganut asas "*actio paulino*"maksutnya ialah salah satu pihak disini boleh membatalkan perjanjian terebut secara se pihak, karena pihak yang lainnya telah berikhtikat buruk.

C. Ketentuan Hukum Islam Mengenai Resiko Tentang Objek Safe Deposit Box (SDB) Syariah

1. Pegadaian Syariah Pasar Legi-Jombang

Ketentuan hukum Islam dalam mengatur suatu yang ada pada transaksi-transaksi atau akad yang ada dalam muamalah sebenarnya tidak jauh beda sama ketentuan yang ada pada ketentuan KUHPerdata. Berbicara mengenai resiko yang ada pada transaksi sewa tempat penyimpanan barang berharga yang ada dipegadaian harus milihat dulu bagaimana kesepakatan awal pembuatan dan persetujuan pada akadnya.

Seperti penjelasan dalam kajian KUHPerdata mengenai resiko dalam hukum Islam islam dari masing-masing akad yang menjadi unsur dari bagian dari jasa sewa penyimpanan barang berharga yang ada di pegadaian ialah terdiri dari akad rahn, wadiah, serta kafalah atau jaminan. karena produk sewa jasa penyimpanan

barang berharga tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya unsur-unsur dari akad tersebut.

Sewa tempat penyimpanan berharga yang terdapat di lembaga pegadaian syariah pada mulanya melibtkan akad rahn. Rahn merupakan awal mula terbentuk suatu layanan jasa penyimpanan barang berharga yang ada di pegadain. Istilah rahn merupakan akad derma, akad rahn ini merupakan akad yang bukan semata-mata mencari keuntangan secara komersial saja. Melainkan akad atau transaksi yang digunakan sebagai ikatan yang menimbulkan suatu kepercayaan atau keseriusan dari antar pihak.[15]

Rahn atau gadai yang telah diterapkan dilembaga pegadaian syariah pasar legi-jombang beraskan syariah yang berdasarkan Islam yang telah merujuk pada dasar-dasar hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan ketentuan tentang fatwa DSN-MUI. Kentuan rahn dalam islam merupak suatu hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh masing-maisng pihka yang telah berserikat supaya akad tersebut bisa sah dan tidak fasid/rusak.

Pelaksanaan akad rahn sudah dicontohkan oleh baginda atau panutan umat manusia yakni nabi Muhammad SAW dalam Hadist yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim ialah:

15

أَنَّ النَّبِيَّ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya" [HR Muslim][16]

Dari salah satu landasan inilah yang menjadi pijakan dalam transaki rahn atau gadai. Seperti halnya diatas mengenai transaksi rahn yang ada di lembaga pegadaian, tentunya lembaga dalam pelaksanan selalu memperhatikan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Baik itu sebagian atau sepenuhnya. Pelaksanaan yanga ada lembaga pegadaian dalam transaksi pada akad rahn jika dikaji dalam ketentuan hukum Islam mengenai pertanggung jawaban lembaga/ resiko yang mengancam terhadap kemanan mengenai barang jaminan terdapat pada otoritas murtahin atas marhun.

Mengenai pertanggung jawaban atas marhun, bilamana marhun tersebut pengusaan atas suatu barang milik orang lain yang berdasarkan amanah. maka murtahin tidak wajib menggantikannya atau tidak harus bertanggung jawab, jika suatu saat terjadi kerusakan atas barang dari rahin, melainkan tidak ada unsur kecorobahan dari pihak rahin.[17]

---

[16] Muhammad Nashiruddin Al- Albani ,*Shohih Muslim*, Terj, Muchlis, (Jakarta: Gema Insane, Cet 1, 2005), Hal, 457

[17] Tim Lascar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah., hal. 121

Barang titipan yang bersifat amanah yang wajib dijaga dan dirawat oleh pihak lembaga sebagaimana dia merawat barangnya sendiri. Titipan mengenai barang yang menjadi objek dari rahn atau gadai, apabila seorang yang menerimana gadai tersebut menawarkan dirinya, maka dia harus siap menerima konsekuensinya atas barang tersebut. Tetapi lembaga juga berharhak menerima biaya-biaya terkait dengan penjagaan dan perawatan atas barang tersebut. [18]

Ketika barang sudah berada atu sudah dititipkan kepada lembaga maka barang tersebut sudah menjadi otoritasnya "hanya sebatas pertanggung jawaban". Objek yang telah menjadi titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh lembaga dalam kondisi apapun, kecuali objek tersebut dijual belikan ke lembaga.

Melihat ketantuan yang ada pada FATWA DSN MUI NO:68/DSN-MUI/III/2008 tentang gadai maka titipan barang tersebut yang telah disimpan kep lembaga dalam hal besarnya biaya dan beban lainnya berdasarkan akad ijarah. Maka dengan itulah lembaga lebih yakin untuk memberikan bebapan biaya pembayaran atas jasa atau manfaat yang telah diberikan kepada nasabah. Manfaat barang box tempat penyimpanan barang berharga yang ada di lembaga pegadaian memiliki manfaat terkait keamanan dan dilengkapi oleh fitur fitur canggih, yang tentunya akan muncul keamanan-keamanan yang double. Itu semua bisa membuat atau meminimalisir anacmana pencuruain atas abrang tersebut.

Fasilitas-fasilatas yang diperoleh nasabah terkait dengan pertanggung jawaban pegadaian syariah pasar legi-jombang atas barang yang telah diamanahkan

[18] Ismail, *Perbankan Syariah* .,,,. hal. 63

kepadanya tidak cukup disitu. Lembaga melibatkan pihak ke tiga dalam jaminan atas suatu barang yang tekah menjadi tangung jawabnya. Lembaga mengasuransikan barang tersebut dengan biaya-biaya premi yang telah dibebankan kepada nasabah pada awal mula perjanjian akad dimuali dan disepakati diantara dua belah pihak.

Dalam pelaksanaan terkait dengan fasilitas mengenai keamanan dalam hal petanggung jawaban yang telah lembaga tawarkan kepada masyarakat atau nasabah menganai penjagaan dalam kantor dan penjagaan melalui cctv selama 24 jam semua fasilitas tersebut dijelaskan kepada nasabah. Namun salah satu fasilitas dari lembaga yaitu asuransi lembaga tidak memberitahukannya kepada nasabah. Bila mana kejadian pencurian atau kehilangan atas suatu barang yang telah diamanatkan kedanya, maka lembaga mengeklaim dan memberitahukannya ke nasabah atas asuransi tersebut.

Dalam pelaksaan perjanjian mengenai asuransi yang ada di lembaga pegadaian yang tidak di beritahukan oleh kepada nasabah, merupakan hal yang yang kurang dalm lembaga. Paslanya lemba kurang bertansparasi dalam melaksanakan akad perjanjian. Dalam ketentuan mengenai jaminan yang telah di tetapkan dalam akad kafalah yang ada di ketantuan fatwa DSN-MUI No:11/DSN/MUI /IV/2000 yang intinya mengenaskan bahwa ketentuan mengenai kafil atau pihka penjamin dalam transaksi ini ialah pihak yang telah bersedia menjadi penjamin harus diketahui oleh pihak peminjam.

Dalam ketentuan mengenai pihak penjamin tersebut, karena yang menjadi penjamin dalam asuran bukan perorangan akan tetapi lembaga. Akan sulit pihak yang mempunyai hutang didalam pegadaian untuk mengentahui hal tersebut. Akan tetapi lembaga harus mencamtumkan atau memebritahukan setidak-tidaknya lembaga asuransi apa yang telah menglindungi para nasabah tersebut. Karena kejelasan menenai akad merupakan hal yang penting yang harus di jalankan dalam bertansaksi yang telah di tentukan oleh Islam. Kalau hal tersebut tidak diberikatuhukan atau pihak lembaga masih kurang bertransparani. Maka akad tersebut bisa *fasid*/ rusak.

2. Bank Syariah Bukopin Syariah KC Sidoarjo

Resiko yang ada di dalam ketentuan jasa *safe deposit box* dalam bank bukopin syariah merukan hal yang menjadi beban nasabah. Dikarenakan dalam pelaksanaan yang ada di bank syariah bukopin lembaga tidak akan bertanggung jawab mengenai hilang dan rusaknya barang yang telah dititipakan dalam jasa sewa tempat *safe deposit box* tersebut.

Resiko yang ada dalam *safe deposit box* kalau dikaji dalam tinjaun hukum Islam adalah sebagai berikut. Akan tetapi sebelum mengkaji mengenai *safe deposit box* dalam Islam, maka terlebih dahulu memperhatikan akad-akad yang yang terdapat di dalam *safe deposit box.* Secara umum akad-akad yang yang terdapat pada *safe deposit box* ialah *wadiah, ijarah* dan *kafalah* akan tetapi didalam ketentuan yang telah dilaksanakan oleh lembaga ialah hanya berpacu dalam akad

ijarah semata yang sesuai dengan ketantuan fatwa DSN MUI NO: 24/DSN-MUI/III/2002 mengenai *safe deposit box* yang pada intinya menegaskan bahwa " berdasarkan sifat dan bentuknya, maka *safe deposit box* maka dilaksnakan dengan menggunakan akad *ijarah*/ sewa.[19]

Mengenai resiko pada akad yang menjadi unsur dan bagian dari *safe deposit box* antara lain ialah. Wadiah merupakan salah satu bagian dari *safe deposit box* yang mana nasabah telah mmebrikan kepercayaannya kepada lembaga terhadap barang berharganya supaya aman dari ancamana pihak luar atua pencuri

Tujuan nasabah menitipkan barang berharganya tidak lain ialah mencari keamanan dan kenyamanan. Menganai hukum dai akd wadiah ialah sunah dalam hal saling tolong menolong sesama umat manusia. Orang penerima titipan tidka akan diberikan beban titipan bilamana porang tersebut itu tidak amanah.

Amanah meurpakan bagian dari akad wadiah yang harus diwujutkan oelh pihak penerima barang titipan, dia harus menjaga dan memelihara berang titipan tersebut seperti dia menajga dan memelihara barangnya sendiri. Sewaktu-waktu barang tersbeut diminta oleh pemiliknya maka pihak peneriman titipan harus memberiknnya.

Dari landasan salha satu hadist yang tentang jaminan yang ada pada wadiah ialah sebagai berikut.

عن أبى هرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مَنْ اُوْدِعَ وَدِيْعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ)

[19] fatwa DSN MUI NO: 24/DSN-MUI/III/2002

"Artinya, Dari Amr Bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya ia berkata, dari nabi Muhammad Saw bersabda: barang siapa yang dititipi suatu barang titipan, maka ia tidak wajib menjaminnya (HR. ibnu majah)[20]

Melihat ketantuan dari hadist tersebut maka pihak penerima titipan tidak boleh dibebeni tentang jaminan mengenai berang yang telah dititipkan kepadanya. Akan tetapi secara umum praktik tentang wadiah terdapat beberapa perkembangan-perkembangan. Diantara ialah sudah melibatkan lembaga kalau zaman dahulu titipan hanya berlaku bagi perorangan dan tidak menawaran dirinya sebagi penerima titipan.

Terkait dengan perkembangan-perkembangan mengani tanggung jawab dari penerima titipan, apabila bila penerima titipan tersebut sudah menawarkan dirinya tenatng kesanggupan menganai perawatan dan penjagaan barang titipan. Maka dia harus bertanggung secara penuh atas berang tersebut. Sebagai hubungan timbal balik dari pertanggung jawabannya maka dia pihak penerima titipan juga memiliki hak untuk memberikan beban kepada pihak yang memberikan titipan tersebut terkait dengan beban biaya yang dibutuhkan dalam penjagaan dan perawatan menganai barang tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan ketetuan yang terdapat dalam FATWA DSN MUI NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 mengai giro. Aturan secara umum giro tersebut berdasarkan akad wadaih yang bersifat titipan atau amanah. barang titipan boleh diambil kapan saja dan tidak ada yang disyaratkan.

---

[20] Al- Hafiz Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al- Asqalami, *Bulugh Maram Min Adillah Al-Ahkam*, (Dar As- Shiddiq), Penerjemah Izzudin Karimi, Judul Indonesia *Bulughul Maram (Himpunan Hadit-Hadist Hukum Dan Fiqh Islam),* (Jakarta: Darul Haq, Cet , 2, 2015), Hal, 525

Undnag-undang No 21 tahun 2008 tenatng perbankan syariah yang terdapat dalam pasal 1 menjelaskan bahwa giro adalah simpanan yang berdasarkan akad wadiah yang menegaskan bahwa intinya dari udang-undang dan fatwa diatas mengenai jaminan tenatng barang yang telah dititipkan ialah sebagai berikut : " bank atau lembaga menjamin pengembalian barang titipan yang telah dititipkan oleh nasabah"[21]

Hubungan timbal balik atas jaminan menganai barang titipan tersebut maka secara otomatis nasbah harus dibaani biaya-biaya admintarasi dan beberapa biaya terkait dengan penjagaan dan pememliharaan atas barang tersbut. Dalam pelaksanaan yang dijalankan oleh bank syariah bukopin cabang sidoarjo menganai sewa jasa tenatng *sefe deposit box* syariah. Lembaga membebankan biaya-biaya admintrasi dana biaya terkait dengan jaminan kunci dan biaya PPN sebesar 10% serta biaya sewa box sesaui dengan tipe-tipe ayng telah dipilih oleh nasabah.

Dari biaya- biaya yang telah dibeban untuk nasabah dalam jasa sewa tempat penyimpanan barang berharga atau *sefe deposit box* ini belum menjamin ada jaminan terkiat dengan resiko barang yang telah di titipkan di *sefe deposit box*. Lembaga tidak memberikan jaminan dikarena lembag tidak mengetahui apa isi yang telah di simpan di box tersebut.

Lembaga juga memberikan beban tanggung jawab kepada nasabh terkiat dengan pengamanan semua anak kunci *sefe deposit box.* Bila kunci tersebut hilang salah satu maka biaya jaminan kunci itu hilang. Apabila semua anak kunci itu

[21] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hal.33

hilang maka nasabha juga diberikan beben tambahan biaya bongkar yang niainya tidak.

Ketantuan tentang beban yang telah ditanggung oleh nasabah lebih banyak dari pada hak yang telah diterima oleh nasabah. Nasabah menitipkan barang berharganya tidak lain ialah untuk hal keamana dan kenyamanan.

Dalam ketentuan yang ada pada akad ijarah menganai resiko tentang barang sewaan ialah terdapat pada ketantuan yang ada dalam FATWA DSN MUI NO. 112/DSN/IX/2017 yang menegaskan bahwa pada intinya " ajir atau penerima titipan tidak wajib menanggung resiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang telah dikerjakannya kecuali melampaui batas".

Ketetentuan fatwa tersebut menegaskan bahwa pihak lembaga dalam pelaksanaan penanggungan resiko terhadap layanana jasa *Safe Depsoti Box*, haruslah melihat dulu duduk perkara dari sebauh perkara yang menimbulkan kerugian dan keusakan terhadap barang yang telah menjadi objek dari *Safe Depsoti Box*. Akan tetapi pelaksaan yang terjadi pada ketantuan perjanjian *Safe Depsoti Box* yang ada di lembaga bank syariah bukopin tidak mau tau apa sebab dari kerukasakan atau sebab terjaidnya resiko yang ada dalam *Safe Depsoti Box*. Semau resiko yang ada di *Safe Depsoti Box* itu harus ditanggung oleh pihak nasabah. Termasuk pertanggung jawaban menganai anak kunci yang telah bebankan kepada nasabah.

Melihat ketantuan tersebut bahwa pertanggungan resiko yang ada dalam *Safe Depsoti Box* yang telah dilaksanakan oleh lembaga bank syariah bukopin merupakan salah satu pengalihan pertanggung jawaban. Yang seharusnya tanggung jawab tersebut di jalankan oleh lembaga karena lembaga sudah menerimana beberapa hak dari nasabah terkait dengan biaya administrasi, uang sewa, biaya perawatan dan keamanan serta mendapatkan PPN sebasar 10% dari objek yang telah di tiitpkan di lembaga tersebut.

Maka dari itu *Safe Depsoti Box* yang da daam lembaga bank syariah bukopin memerlukan akad kafalah, karena tidak ada yang mengetahui tentang suatu hal yang terjadi dikemudian hari yang menyangkut denagn keslamatan atau kemanan barang yang telah dititipkan di lembaga. Disinilih pihak ketiga atau pihak asuransi di libatkan keberadaaanya dalam akad *Safe Depsoti Box,* karena barang yang telah dititipkan dilembaga tersbut bukanlah barang yang memiliki nilai jual atau ahrga yang rendah. Masyarakat atau nasabah menitipakan barang tersebut karena barang tersebut merupakan barang yang dianggap sangat berharga baik dari segi nilai jual maupun dari segi history.

Dengan mengacu pada nilai jaul yang tinggi terhadap barang yang telah dititipkan di lembaga perbankan tentunya masyarakat akan tidak merasa kereratan jika masyarakat atau nasbah dibebankan baiya asunransi seperti halnya yang diterapkan di lembaga pegadaian syariah. Dengan kata lain masyarakat lebih baik

kehilangan biaya jaminan atau biayaa asuaransi dari pada masyarakat harus kehilangan barang yang dirasa sangat berharga.

Penepatan atau pelibatan terkait dengan kafalah semau pihak yang berserikat dalm akad tersbeut harus mengatahuinya tentang hal tersebut. Nilai ketransparanan dari masing-masing pihak dalam melaksanakan sebauh perjanjian tau akad sangatlah diharuskan. Karena tranparasi dalam akad merupakan slaah satu bagian yang harus dipenuhi dan apabila tidak maka akan menimbulkan sesuatu hal yang bisa merugikan saah satu pihak. Serta status dari akad atau perjanjian yang telah mereka buat bisa fasid atau batal.